



PENETAPAN
Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

H Nurdinsyah bin Akhmad Arman, Tempat/Tanggal lahir Martapura , 05 Agustus 1956 (Umur 63 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jl.Rosela No.41 RT.03 RW.01 kelurahan Sungai ulin ,Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Sebagai Pemohon I:

Sulastri binti Joyo Sukarto, Tempat / tanggal lahir Sragen, 12 Desember 1970 (49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jl.Rosela No.41 RT.03 RW.01 kelurahan Sungai ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Sebagai Pemohon II;
Selanjutnya di sebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 15 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama islam pada 13 Jun 1993 dengan Wali Hakim di barabai , Penghulu Kampung bernama Ali Wafa di hadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Ashari (Alm) dan Sumanto (Alm) serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah) di bayar tunai, namun tidak di catatkan secara resmi pada kantor agama;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 orang anak bernama:
 1. Ana Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 31 Desember 1995;
 2. Dheya' Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 05 Agustus 2002;
 3. Muhammad Lutfi Hadi bin Nurdinsyah, lahir tanggal 11 April 2005;
3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 26 December 2018. Di hadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, serta telah di keluarkan akta nikah nomor : 0344/028/XI/2018 tertanggal 26 Desember 2018;
4. Bahwa, Para pemohon bermaksud ingin membuat akta kelahiran bagi anak para pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak pemohon, karena para pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut di lahirkan dan anak tersebut benar benar anak para pemohon;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya Sebagai berikut:

Primer:

- 1.Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2.Menetapkan anak bernama:
 1. Ana Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 31 Desember 1995;
 2. Dheya' Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 05 Agustus 2002;
 - 3.Muhammad Lutfi Hadi bin Nurdinsyah, lahir tanggal 11 April 2005;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Pemohon I (H.Nurdinsyah bin Akhmad Arman) dan Pemohon II (Sulastri binti Joyo Sukarto);

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6303050508560008 tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6372055212700004 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/028/XI/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6372041304180001 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ana Hidayati Nomor 315/SK/RBM/1995 tanggal 31 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Mutia Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 307/RT-18/SB/2002 tanggal 30 Agustus 2002 tentang Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran anak yang bernama Dheya Hidayati yang dikeluarkan oleh Ketua RT.18 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak ketiga para pemohon Nomor 19/SKK/2005 tanggal 11 April 2005 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny.Nurul Yatimah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

B.Saksi

1. Suparti binti Suyadi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu RT, bertempat tinggal di Jalan Gang Petai RT.03 RW.01 No.55 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga sejak Pemohon II masih gadis;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 4 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah di Barabai;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa ketika mereka menikah orang tua Pemohon II masih hidup, kakaknya pemohon II yang bernama sumanto juga masih hidup;
- Bahwa pada saat menikah kakak Pemohon II yang bernama Sumanto yang berangkat ke Barabai;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. Ana Hidayati 2. Dheya Hidayati dan 3. Muhammad Lutfi Hadi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang di KUA pada tahun 2018;
- Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ana Hidayati lahir setelah 1 tahun mereka menikah;
- Bahwa saksi yakin anak-anak tersebut hasil dari hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah laki-laki yang sehat secara jasmani dan rohani yang bisa memberikan anak kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I menderita penyakit yang menyebabkan tidak bisa mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 5 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

2. Nurul Yatimah binti Hilmi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Gang Petai RT.03 RW.01 No.-Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga sejak Pemohon II masih gadis;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah di Barabai;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. Ana Hidayati 2. Dheya Hidayati dan 3. Muhammad Lutfi Hadi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang di KUA pada tahun 2018;
- Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ana Hidayati lahir setelah 1 tahun mereka menikah;
- Bahwa saksi yakin anak-anak tersebut hasil dari hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah laki-laki yang sehat secara jasmani dan rohani yang bisa memberikan anak kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I menderita penyakit yang menyebabkan tidak bisa mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;



- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 13 Juni 1993 di Barabai namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon I tidak ada ijin poligami, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

1. Ana Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 31 Desember 1995;
2. Dheyah' Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 05 Agustus 2002;
3. Muhammad Lutfi Hadi bin Nurdinsyah, lahir tanggal 11 April 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara a quo anak tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak-anak mereka untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai P.7, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jls.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fortokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) serta bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 8 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan terhadap bukti P.4 yang juga merupakan identitas Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian terbukti secara administrasi kependudukan sejak tanggal 13 April 2018 para Pemohon serta anak-anaknya telah tercatat sebagai keluarga di wilayah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian dalil para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menetapkan anak tersebut adalah anak dari Pemohon I (ayah) dan Pemohon II (ibu), akan tetapi karena secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan suatu peristiwa kelahiran atas anak Para Pemohon yang bernama Ana Hidayati, lahir tanggal 31 Desember 1995 yang terjadi di wilayah Banjarbaru, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat pengantar pembuatan akta kelahiran) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menetapkan anak tersebut adalah anak dari Pemohon I (ayah) dan Pemohon II (ibu), akan tetapi karena secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan suatu peristiwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak yang bernama Dheya Hidayati dan oleh Para pemohon akan dibuatkan Akta kelahiran, tetapi bukti tersebut belum bisa membuktikan apakah anak

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) merupakan akta yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk menetapkan anak tersebut adalah anak dari Pemohon I (ayah) dan Pemohon II (ibu), akan tetapi karena secara materiil bukti tersebut juga telah menjelaskan suatu peristiwa kelahiran atas anak ketiga Para Pemohon, lahir tanggal 11 April 2005 yang terjadi di wilayah Banjarbaru, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan para saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon kecuali tentang proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah menguatkan bukti-bukti permulaan para Pemohon maka apa yang terdapat di dalam bukti permulaan tersebut dinyatakan terbukti;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 10 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dan pengakuan Para Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 1993 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara menurut agama Islam yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih berstatus beristeri atau tidak mempunyai ijin poligami;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada pihak yang keberatan atau menyatakan tidak sah atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yaitu Pemohon II;
- Bahwa status dan kedudukan Para Pemohon sebagai suami istri sejak mereka menikah tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat mereka sebagai suami istri meskipun poligami sirri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Ana Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 31 Desember 1995;
 2. Dheyah' Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 05 Agustus 2002;
 3. Muhammad Lutfi Hadi bin Nurdinsyah, lahir tanggal 11 April 2005;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir setelah 1 tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah laki-laki yang sehat secara jasmani dan rohani dapat membuahi Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 11 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitem angka 2 para Pemohon mohon agar anak para Pemohon yang bernama:

1. Ana Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 31 Desember 1995;
2. Dheyah' Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 05 Agustus 2002;
3. Muhammad Lutfi Hadi bin Nurdinsyah, lahir tanggal 11 April 2005;

ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon dan pada kenyataannya anak tersebut saat ini belum mendapat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon I berstatus sudah beristeri sedangkan Pemohon II berstatus perawan, oleh karenanya tidak ada halangan bagi Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan Pemohon I terdapat halangan untuk menikah karena tidak mempunyai ijin poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'atut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 12 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدفته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1993 sesuai dengan hukum Islam tetapi tidak tercatat di KUA setempat karena status Pemohon I yang tidak mempunyai ijin poligami;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 13 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri suaminya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang disebabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat disebabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

النَّوْحُ الصَّحِيحُ الْوَالِدِ

ثَبَتَ النِّوْحُ وَوَكَانَ فَاسِدًا

دُونَ تَسْجِيلِ فِي سَجَلَاتِ

أَوْلَادِ

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, P.6, P.7 dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama: Ana Hidayati, Dheya Hidayati, Muhammad Lutfi Hadi sementara pernikahan sirri Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1993, maka setelah diteliti dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *sah*, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan *sah* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nas*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam ketika mereka belum mempunyai ijin poligami dan telah ternyata sekarang mereka telah mendapatkan ijin poligami sehingga mereka menikah ulang di KUA, sedangkan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang memerlukan identitas diri dan terbukti mereka adalah anak-anak yang lahir setelah mereka akad nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili bahwa hubungan nasab dapat diterapkan dengan salah satu dari ketiga cara, yaitu

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah atau pernikahan fasid, dengan cara ikrar atau pengakuan nasab dan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili tersebut dikaitkan dengan perkara a quo maka telah nyata telah terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun pernikahan tersebut tidak tercatat tetapi oleh masyarakat pernikahan tersebut telah dianggap terlaksana dan Pemohon I dan Pemohon II juga mengakui bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka adalah anak mereka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Ana Hidayati, Dheya Hidayati, Muhammad Lutfi Hadi sebagai anak dari Para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 16 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. Ana Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 31 Desember 1995;
 - 2.2. Dheyah' Hidayati binti Nurdinsyah, lahir tanggal 05 Agustus 2002;
 - 2.3. Muhammad Lutfi Hadi bin Nurdinsyah, lahir tanggal 11 April 2005;adalah anak dari Pemohon I (**H. Nurdinsyah bin Akhmad Arman**) dan Pemohon II (**Sulastri binti Joyo Sukarto**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqoidah 1440 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I, M.H

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 17 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Jamilah

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	266.000,00